



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan ternak milik pemerintah daerah dengan sistem penyebaran ternak sebagai upaya peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5013);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Pesyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dinas adalah SKPD Kabupaten Polewali Mandar yang membidangi sektor Pertanian dan Peternakan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD Kabupaten Polewali Mandar yang membidangi sektor Pertanian dan Peternakan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu Kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
8. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat dari suatu wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari Desa/Kelurahan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
9. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Peternakan adalah Segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, Pemasaran, pengusahaannya.
11. Hasil ikutan meliputi kotoran, darah, kulit, tulang, tanduk, urine, jeroan, dan kuku
12. Ternak Pemerintah adalah Ternak yang disebar oleh pemerintah kabupaten kepada peternak yang pengadaannya bersumber dari APBD.
13. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya), dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha kelompok.
14. Pengelolaan adalah kegiatan sejak proses perencanaan, pengadaan, penyebaran, pengembangan, pembinaan, pengembalian dan evaluasi ternak.
15. Peternak adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok yang memelihara ternak pemerintah daerah berdasarkan hasil seleksi dan telah menandatangani surat perjanjian kontrak
16. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak yang berasal dari pengadaan baru ataupun yang sudah ada untuk dikembangbiakkan atau digemukkan
17. Ternak redistribusi adalah ternak setoran peternak yang diserahkan kepada peternak baru untuk dikembangbiakkan atau digemukkan.
18. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi syarat tertentu untuk dikembangbiakkan.
19. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak bibit atau bakalan kepada peternak.
20. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

21. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas berwenang.
22. Harga patokan penjualan ternak tidak layak bibit adalah harga per ekor ternak yang ditetapkan oleh tim teknis dan peternak mengacu harga pasar setempat.
23. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak jantan dan/atau betina yang tidak layak bibit dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dijual dan/atau dipotong.
24. Harga Pokok adalah harga yang ditentukan oleh tim teknis dan peternak dengan mengacu pada harga pasar setempat.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah Breeding Center yang selanjutnya disingkat UPTD Breeding Center adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar yang membidangi sektor Pertanian dan Peternakan.
26. Pembibitan adalah pembibitan ternak melalui perkawinan lain ras atau satu ras untuk meningkatkan produktivitas ternak bibit.
27. Perguliran adalah usaha untuk meningkatkan keberlanjutan usaha ternak berupa ternak pokok, bibit dan atau bakalan ternak kepada kelompok tani berdasarkan rekomendasi Dinas.
28. Tim Teknis adalah petugas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
29. Ternak Breeding Center ternak yang dikelola dan dikembangbiakkan oleh Breeding Center.
30. Sistem intensif adalah pemeliharaan ternak yang dilakukan dengan mengandangkan ternak
31. Sistem semi intensif adalah pemeliharaan ternak dengan mengandangkan di malam hari dan dilepas pada siang hari.
32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
33. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
34. Ternak Hibah adalah ternak yang diserahkan pemerintah daerah kepada kelompok peternak.
35. Agroklimat adalah kondisi cuaca atau iklim yang sesuai dengan lingkungan ternak.
36. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim yang bertugas untuk melakukan pendataan rumah tangga miskin yang ditandai dengan pemberian kartu perlindungan sosial (KPS), kartu indonesia pintar (KIP) dan kartu indonesia sehat (KIS).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan bantuan ternak milik Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah dan yang dikelola oleh UPTD Breeding Center.
- (2) Tujuan Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah adalah untuk pengembangan tata kelola peternakan seperti pengembangan, pemerataan, peningkatan populasi, peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan peternak.

BAB III TERNAK HIBAH

Bagian Kesatu Pengadaan, Sistem Penyebaran, dan Pegembangan Ternak Hibah

Pasal 3

- (1) Spesifikasi pengadaan ternak hibah mengacu kepada pengadaan ternak pokok sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
- (2) Semua spesifikasi pengadaan ternak pokok di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak hibah diserahkan dalam bentuk hibah kepada kelompok tani.
- (2) Seleksi calon penerima hibah untuk masing-masing wilayah dilakukan oleh Tim Teknis.
- (3) Calon penerima hibah yang memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan penyebaran dan pengembangan ternak hibah yang diterima oleh kelompok tani penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Lokasi dan Syarat Penyebaran dan Pengembangan

Pasal 5

- (1) Lokasi Penyebaran dan Pengembangan ternak berada dalam wilayah Penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah .
- (2) Syarat penetapan lokasi Penyebaran dan Pengembangan ternak berdasarkan Petunjuk tehnis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (3) Penetapan Lokasi Penyebaran dan Pengembangan ternak ditetapkan oleh Kepala Dinas atau usul Tim Teknis.

Bagian Ketiga
Jenis Ternak Yang Disebarkan dan Dikembangkan

Pasal 6

Jenis ternak yang disebarkan dan dikembangkan Kepada dan Oleh Kelompok tani dapat berupa sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, unggas atau aneka ternak yang berfotensi untuk dikembangkan.

Pasal 7

Jenis dan Jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan Kondisi agroklimat dan kantor wilayah serta kemampuan peternak dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Ternak diserahkan Kepada Kelompok Tani dalam bentuk paket.
- (2) Paket Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ternak betina, ternak jantan, gabungan ternak jantan dan betina, ternak ruminansia dan non ruminansia selain unggas.
- (3) Ternak ruminansia dan non ruminansia selain unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam satu paket minimal 2 (dua) ekor.

Bagian Keempat
Kelompok Tani

Pasal 9

- (1) Kelompok Tani beranggotakan minimal 15 (lima belas) orang peternak yang diantaranya minimal 4 (empat) orang peternak yang dikategorikan berpenghasilan rendah berdasarkan data TNP2K.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Kelompok Tani diatur dalam Petunjuk Teknis dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

BAB IV
TERNAK UPTD BREEDING CENTER

Bagian Kesatu
Pengadaan dan Penganggaran

Pasal 11

Pengadaan Ternak UPTD Breeding Center bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Pasal 12

Penganggaran pengelolaan UPTD Breeding Centre bersumber dari APBD Kabupaten.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan UPTD Breeding Centre meliputi Pembibitan, Pengemukan, dan Pengelolaan Hasil Ikutan.
- (2) Hasil Penjualan dari UPTD Breeding Center menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Ternak Pemerintah Daerah yang dapat dihapus dari asset daerah apabila mati, terpaksa dipotong, hilang, dan mati atau hilang akibat bencana alam.
- (2) Ternak yang mati, terpaksa dipotong, hilang dan mati atau hilang akibat bencana alam dituangkan dalam berita acara.
- (3) Keputusan penghapusan ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan ternak Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Surat Perjanjian yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku lagi.
- (3) Ternak yang telah diserahkan kepada Kelompok tani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan dihibahkan dan selanjutnya mengikuti aturan ketentuan ternak hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Segala penghasilan yang selama ini diterima oleh UPTD Breeding Centre, sebelumnya diberlakukannya Peraturan Bupati ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Juli 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 13 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 19.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Juli 2016

an. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
Kasubag. Peraturan Perundang-
Undangan dan Dokumentasi Hukum,

SURAHMAN AKBAR, S.STP

Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19831017 200212 1 001